



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
NOMOR 24 TAHUN 1950  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
NR 9, TAHUN 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1950 tentang pemberian pangkat militer tituler kepada Hakim yang bukan perwira, Jaksa serta Panitera pada Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan perlu diadakan perubahan dan tambahan;

Mengingat : 1. Pasal 141 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;  
2. Pasal 32 Undang-undang No. 5 Tahun 1950.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGADAKAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1950.

Pasal 1.

Dibagian Mengingat, kalimat :

"2 Pasal 139, 140 dan 184 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;"  
harus dibaca :

"2 Pasal 141 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;"

Pasal 2.

Pasal 3 yang berbunyi:

1. Ketua Mahkamah Tentara diberi pangkat Letnan Kolonel tituler.
2. Ketua Pengganti Mahkamah Tentara diberi pangkat Mayor tituler.
3. Jaksa Tentara pada Kejaksaan Tentara diberi pangkat Mayor tituler.

4. Panitera Mahkamah Tentara diberi pangkat Kapten tituler.

harus dibaca sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Tentara diberi pangkat Letnan Kolonel tituler.
2. Ketua Pengganti Pengadilan Tentara diberi pangkat Letnan Kolonel tituler.
3. Jaksa Tentara pada Kejaksaan Tentara diberi pangkat Mayor tituler.
4. Jaksa Tentara Pengganti pada Kejaksaan Tentara diberi pangkat Mayor tituler.
5. Panitera Pengadilan Tentara diberi pangkat Kapten tituler.

### Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 1950.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN

HAMENGKU BUWONO IX

MENTERI KEHAKIMAN,

SUPOMO.

Diumumkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 1950.  
MENTERI KEHAKIMAN,

SUPOMO.

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1950  
UNTUK MENGADAKAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN DALAM PERATURAN  
PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1950.

Dalam praktek ternyata, bahwa kedudukan Ketua-Pengganti pada suatu Pengadilan Tentara dalam menjalankan tugasnya adalah sama. Hal ini sesuai juga dengan kedudukan seorang Jaksa-Pengganti dari Kejaksaan Tentara terhadap Jaksa-Tentaranya. Maka dari itu tidak beralasan untuk mengadakan perbedaan antara pangkat militer-titulernya.